



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Darna Jambi Telp.0712-321269 Fax.0712-321269 Kayuagung
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611
Web : www.disdik.kaboki.web.id

REKOMENDASI

Nomor: 420/1078/PAUD-Dikmas /DISDIK/2024

Berdasarkan persyaatan administrasi dan persyaratan teknis sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta hasil penilaian kelayakan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan identitas lembaga sebagai berikut:

Nama Lembaga : **PAUD PERTIWI LUBUK DALAM**
Jenis Lembaga : **Kelompok Bermain**
Nama pengelola : **MEIGA FITRIA ANGGRAINI,SH**
Alamat Lembaga : **Dusun III RT.003 RW.000 Desa lubuk Dalam kecamatan Kayuagung**

Berdasarkan hasil penilaian kelayakan yang telah dilakukan oleh Tim verifikasi dan Supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir lembaga tersebut diatas layak untuk diberikan Izin Perpanjangan/Penyelenggaraan Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kayuagung, Januari 2024

Mengetahui
a.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sekretaris.



PURNOMO, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197001011992111002



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 081271312818 Faks. (0712) 322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmptsp.okkab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

Nomor : 028/DPMTSP/IPS-PAUD/II/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/1078/PAUD-Dikmas/DISDIK/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

PAUD PERTIWI LUBUK DALAM

Nomor Induk Berusaha : 1302240031909
Bentuk Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Tahun Pendirian : 2023
Ketua Pengelola : MEIGA FITRIA ANGGRAINI, SH
Alamat Satuan PAUD : DUSUN III RT. 003 RW. 000 DESA LUBUK DALAM
KECAMATAN KAYUAGUNG

Dengan ketentuan

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.



Dikeluarkan di Kayuagung
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. MAKRUF CM, S.IP., MM
NIP. 196508081985031002



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Standar dan Negeri (BSN)





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1302240031909

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor

: Yayasan PAUD PERTIWI LUBUK DALAM
: Jalan Pak Murah, Desa/Kelurahan Lubuk Dalam, Kec. Kayu Agung, Kab.
: Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan,
: Kode Pos: 30618
: +6282372712327
: paudpertiwilubukdalam2024@gmail.com
: PMDN
: Lihat Lampiran
: Usaha Mikro

No. Telepon
Email

3. Status Penanaman Modal

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

5. Skala Usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Februari 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Februari 2024



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1302240031909

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Jalan Pak Murah, Desa/Kelurahan Lubuk Dalam, Kec. Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30618	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Batas
Sertifikasi
Elektronik